



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jalan Udayana Singaraja-Bali Kode Pos 81116
Telepon (0362) 22928 Fax. (0362) 22928
e-mail: lemitundiksha@yahoo.com

2

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Nomor : 171/UN48.15/LT/2016

Pada hari ini Selasa tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu enam belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. I Nengah Suandi,
M.Hum. : Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Penelitian Universitas Pendidikan Ganesha, bertindak atas nama Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Prof. Dr. Ketut Suma, MS. : Dosen Universitas Pendidikan Ganesha, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2016 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Tim Pascasarjana Tahun 2016 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Hibah Tim Pascasarjana tahun 2016 dengan judul "*Pengembangan Model Pendidikan Dan Latihan Berkelanjutan Berbasis Lesson Study Untuk Meningkatkan Keprofesian Guru Sains*".
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyampaikan semua bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Tim Pascasarjana tahun 2016 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Nomor DIPA SP DIPA/042.01.2.400987/2016 tanggal 7 Desember 2015.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)** yang berasal dari DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Nomor DIPA SP DIPA/042.01.2.400987/2016 tanggal 7 Desember 2015.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp. 20.000.000,-} = \text{Rp. 14.000.000,-}$ (**Empat Belas Juta Rupiah**).
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu $30\% \times \text{Rp. 20.000.000,-} = \text{Rp. 6.000.000,-}$ (**Enam Juta Rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Tim Pascasarjana Tahun Anggaran 2016 dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** dan mengunggah *soft copy*nya ke SIMLEMLIT paling lambat tanggal 30 Juni 2016.
 - c. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

Pasal 3

Dana penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Hibah Penelitian berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 2 November 2016.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengisi catatan harian dan mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIMLEMLIT paling lambat tanggal 30 Juni 2016.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2016.

Pasal 6

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lemlit.

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir pelaksanaan Penugasan Program Hibah Penelitian Tahun 2016 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Penelitian Unggulan Undiksha (Edisi) IV Tahun 2013 dan mengisi Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100% pada SIMLEMLIT paling lambat tanggal 2 November 2016.
- (2) *Hard copy* Laporan Akhir sebanyak 5 eksemplar (2 jilid *hard cover* dan 3 jilid kertas) dan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 2 November 2016.

Pasal 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program Hibah Penelitian Tahun 2016, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1), 2 dan ayat (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Hibah Penelitian Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2016 ;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

- (1) Apabila kemudian hari judul Hibah Penelitian Hibah Tim Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian lain dan atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Program Hibah Penelitian Hibah Tim Pascasarjana Tahun 2016 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku..
- (2) Hasil Program Hibah Penelitian berupa peralatan dan atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 14

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PIHAK PERTAMA
Prof. Dr. I Nengah Suandi, M.Hum.
NIP. 195612311983031022



PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Ketut Suma, MS.
NIP. 195901011984031003

Tahun Anggaran : 2016
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Pendidikan Ganesha

Jumlah Uang : Rp 6.000.000,-

Terbilang : == Enam Juta Rupiah ==

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Tim Pascasarjana
Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2016 Tahap II
(dua) sebesar 30 %, sesuai dengan SPK No. 171/UN48.15/LT/
2016 tanggal 1 Maret 2016.



Singaraja,
Ketua Peneliti,


Prof. Dr. Ketut Suma, MS.
NIP. 195901011984031003

Tahun Anggaran : 2016

Nomor Bukti :

Mata Anggaran :

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Pendidikan Ganesha

Jumlah Uang : Rp 6.000.000,-

Terbilang : == Enam Juta Rupiah ==

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Tim Pascasarjana
Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2016 Tahap II
(dua) sebesar 30 %, sesuai dengan SPK No. 171/UN48.15/LT/
2016 tanggal 1 Maret 2016.



Singaraja,
Ketua Peneliti,

[Signature]
Prof. Dr. Ketut Suma, MS.
NIP. 195901011984031003